



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ꦒꦼꦮꦤꦼꦥꦿꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦪꦠꦢꦤꦼꦫꦃꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ

Jl. Jendral Sudirman Nomor 85 Bantul Telp. (0274) 367417 Fax. (0274) 367200
Kode Pos 55711 website: <http://dprd.bantulkab.go.id> e-mail: sekwan.bantul@bantulkab.go.id

BERITA ACARA
TENTANG

PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 bulan Juli tahun 2025, bertempat di DPRD Kabupaten Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nur Kholis Majid, S.TP.	:	Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atasnama Pansus I DPRD Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2.	Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP., M.I.P.	:	Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul, bertindak untuk dan atasnama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, dalam pembicaraan tingkat I dengan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

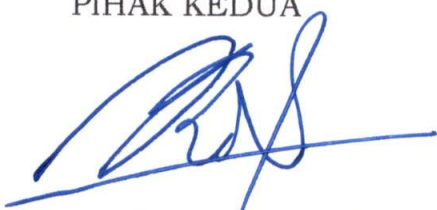
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 16 Juli 2025

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA


(NUR KHOLIS MAJID, S.TP.)


(DENNY ARDIANSYAH P., S.STP., M.I.P.)

LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

No.	KERANGKA RAPERDA	DRAF AWAL	DRAF HASIL PEMBAHASAN
1.	Judul	PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH	Tetap
2.	Menimbang	a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, maka diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu; b. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf	Tetap

		b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;	
3.	Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);	Tetap
4.	Diktum	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN:	Tetap

		Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.	
5.	Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta sistem tanggap darurat. 2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 4. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. 6. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara	Tetap

		langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain. 8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 9. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. 10. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3. 11. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial. 12. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya. 13. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia. 14. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.	
--	--	---	--

		15. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam. 16. Sampah Anorganik adalah Sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya. 17. Sampah Liar adalah Sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah. 19. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. 20. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. 21. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.	
--	--	--	--

		23. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional. 24. Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya. 25. Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 27. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa. 28. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah. 29. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungannya. 30. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup	
--	--	--	--

		yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 31. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 32. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan. 33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu. 34. <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi Sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan Sampah (<i>reduce</i>), pendauran ulang Sampah (<i>recycle</i>), dan pemanfaatan kembali Sampah (<i>reuse</i>). 35. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang. 36. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan Sampah Organik dan Sampah Anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.	
--	--	---	--

		37. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah. 38. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu. 39. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin. 40. <i>Transferdepo</i> adalah tempat transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke TPST. 41. <i>Transferstation</i> adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit Sampah dari alat pengangkutan Sampah untuk diangkut ke TPST. 42. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPST. 43. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan	
--	--	--	--

		pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 44. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan. 45. Bupati adalah Bupati Bantul. 46. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 47. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 48. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.	
		Pasal 2 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan berdasarkan asas: a. harmoni dan kelestarian lingkungan; b. tanggung jawab; c. berkelanjutan; d. manfaat; e. keadilan; f. kesadaran; g. kebersamaan; h. kesehatan; i. keamanan; dan j. nilai ekonomi.	Tetap

		Pasal 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk: - mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah; - merubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; - mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; - meningkatkan kualitas lingkungan hidup; - meningkatkan kesehatan masyarakat; - menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Pasal 3 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk: - mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah; - mengubah perilaku masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; - mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; - meningkatkan kualitas lingkungan hidup; - meningkatkan kesehatan masyarakat; - menjadikan Sampah sebagai sumber daya; dan - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7.	Bab II Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Bagian Kesatu Tanggung Jawab	Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pasal 4 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pasal 4 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Pasal 5 - Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup. - Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan oleh Lurah terhadap pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan	Pasal 5 - Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup. - Tanggung jawab Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Lurah terhadap pembinaan masyarakat di bidang Pengelolaan Sampah dan

		pengambilan Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPS 3R di wilayah kerjanya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah kerja. (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah pada kios, los dan pelataran di pasar sampai dengan pengumpulan ke TPS. (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah di daya tarik wisata sampai dengan pengumpulan ke TPS.	pengambilan Sampah dari sumber sampai dengan pengangkutan ke TPS 3R di wilayah kerjanya. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai Pengelolaan Sampah di wilayah kerja. (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah pada kios, los dan pelataran di pasar sampai dengan pengumpulan ke TPS. (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata bertanggung jawab dalam pengambilan Sampah dari Sumber Sampah di tempat wisata sampai dengan pengumpulan ke TPS.
8.	Bagian Kedua Wewenang	Bagian Kedua Wewenang Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi: a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;	Bagian Kedua Wewenang Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi: a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah di Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

		c. mengatur Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah pada fasilitas umum, TPS, TPS 3R, atau non-tempat tinggal, kemudian ke TPST dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Lain; h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana umum tata ruang Daerah.	c. mengatur Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah pada fasilitas umum, TPS, TPS 3R, atau non-tempat tinggal, kemudian ke TPST dengan mengacu kriteria dan standar minimal lokasi penanganan akhir Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap Pengelolaan Sampah di TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; h. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; dan i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana umum tata ruang Daerah.
--	--	---	---

		Pasal 7 Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan yang meliputi: - menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan Daerah; - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah tingkat Kalurahan; - menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya; - memfasilitasi masyarakat untuk melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah mandiri; dan - mengusulkan lokasi TPS 3R.	Tetap
9.	Bagian Ketiga Tugas	Bagian Ketiga Tugas Pasal 8 Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi: - menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat; - melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah; - melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah; - melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah; - memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah; - melaksanakan Pengelolaan Sampah;	Bagian Ketiga Tugas Pasal 8 Tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi: - menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat; - melakukan penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah; - melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah; - melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah; - memfasilitasi pengembangan Pengelolaan Sampah; - melaksanakan Pengelolaan Sampah;

		g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah; h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan i. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.	g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah; h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan i. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.
		Pasal 9 Tugas Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Sampah meliputi: a. melakukan Pengelolaan Sampah berupa pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS 3R; b. membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri melalui anggaran dan belanja kalurahan; dan c. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah.	Tetap
10.	Bab III Jenis dan Sumber Sampah	Pasal 10 (1) Pengelompokan Sampah berdasarkan jenis dan Sumber Sampah terdiri atas: a. Sampah Rumah Tangga; b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan c. Sampah Spesifik. (2) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Sampah yang Mengandung B3; b. Sampah yang Mengandung Limbah B3;	Tetap

		c. Sampah yang Timbul Akibat Bencana; d. Puing Bongkaran Bangunan; e. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah; dan/atau f. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik. (3) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari: a. rumah tangga; b. Kawasan Komersial; c. Kawasan Industri; d. Kawasan Khusus; e. Kawasan Permukiman; f. fasilitas sosial; g. fasilitas umum; dan/atau h. fasilitas lainnya. (4) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi; b. bekas kemasan produk yang mengandung B3; c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi. (5) Sampah yang Mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.	
--	--	---	--

11.	Bab IV Pengelolaan Sampah Bagian Kesatu Umum	Bagian Kesatu Umum Pasal 11 Pengelolaan Sampah meliputi: a. pengurangan Sampah; dan b. penanganan Sampah.	Tetap
		Pasal 12 (1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Kalurahan; c. lembaga pengelola Sampah; dan d. setiap Orang. (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri; b. Produsen; dan c. PJPS.	Tetap
12.	Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 13 (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan Sampah; b. Daur Ulang Sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali Sampah. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:	Bagian Kedua Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 13 (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan Sampah; b. Daur Ulang Sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali Sampah. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

		a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Pelaku Usaha; c. dapat memberikan fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; d. mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran hasil produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah; e. dapat memberikan fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran hasil produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah; f. melakukan kegiatan edukasi dan fasilitasi Pengelolaan Sampah organik untuk diselesaikan di sumbernya; g. mengedukasi masyarakat untuk menghindari pembuangan Sampah Liar; dan h. melakukan kegiatan pengurangan Sampah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. (3) Pelaku usaha melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (4) Masyarakat melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang,	a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan yang dihasilkan/diproduksi oleh Pelaku Usaha; c. dapat memberikan fasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; d. mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran hasil produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah; e. dapat memberikan fasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil Daur Ulang, pemasaran hasil produk Daur Ulang, dan guna ulang Sampah; f. melakukan kegiatan edukasi dan fasilitasi Pengelolaan Sampah organik untuk diselesaikan di sumbernya; g. mengedukasi masyarakat untuk menghindari pembuangan Sampah Liar; dan h. melakukan kegiatan pengurangan Sampah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. (3) Pelaku Usaha melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (4) Masyarakat melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
--	--	---	---

		didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.	menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
		Pasal 14 (1) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mengurangi timbulan Sampah. (2) Pengurangan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. (3) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - penggunaan barang dan/atau kemasan yang ramah lingkungan, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; - mengurangi penggunaan barang berbahan plastik; - mengurangi penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai; dan/atau - mendaur ulang Sampah menjadi benda lain yang bermanfaat. (4) Ketentuan mengenai pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap

		Pasal 15 Setiap Orang berkewajiban melakukan Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.	Tetap
		Pasal 16 (1) Produsen melakukan Daur Ulang Sampah dengan cara: a. menyusun program Daur Ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. (2) Program Daur Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan. (3) Produsen dalam melakukan Daur Ulang sampah dapat bekerjasama dengan pihak lain. (4) Pelaksanaan Daur Ulang Sampah yang hasil akhirnya untuk menghasilkan kemasan pangan, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. (5) Hasil Daur Ulang Sampah yang dilakukan Produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
		Pasal 17 (1) Produsen melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan cara:	Tetap

		a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau c. menarik kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan produk untuk diguna ulang. (2) Rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan. (3) Hasil kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan Produsen dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Daerah.	
		Pasal 18 Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir Sampah.	Tetap
		Pasal 19 (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh setiap Orang pada sumber Sampah. (2) Pemilahan Sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:	Pasal 19 (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh setiap Orang pada sumber Sampah. (2) Pemilahan Sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:

		a. Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3; b. Sampah yang mudah terurai; c. Sampah yang dapat digunakan kembali; d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan e. Sampah lainnya. (3) Sampah yang sudah terpilah selanjutnya dimasukkan ke dalam fasilitas tempat Sampah terpilah paling sedikit dengan: a. diberi label atau tanda; dan b. warna tempat Sampah yang berbeda sesuai dengan jenis Sampah.	a. Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3; b. Sampah yang mudah terurai; c. Sampah yang dapat diguna ulang; d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan e. Sampah lainnya. (3) Sampah yang sudah terpilah selanjutnya dimasukkan ke dalam fasilitas tempat Sampah terpilah. (4) Fasilitas tempat Sampah terpilah paling sedikit harus memiliki: a. label atau tanda; dan b. warna tempat Sampah yang berbeda sesuai dengan jenis Sampah.
		Pasal 20 (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh: a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri; b. Produsen; c. PJPS; d. Pemerintah Kalurahan; dan e. Pemerintah Daerah. (2) Pengumpulan Sampah dilakukan dengan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST dengan tetap menjamin terpilahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkewajiban menyediakan TPS, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah	Pasal 20 (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh: a. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri; b. Produsen; c. PJPS; d. Pemerintah Kalurahan; dan e. Pemerintah Daerah. (2) Pengumpulan Sampah dilakukan dengan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, TPS 3R, FPSS, PDU dan/atau TPST dengan tetap menjamin terpilahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berkewajiban menyediakan

		pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. (4) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban mengumpulkan sampah dan bermitra dengan Pemerintah Daerah. (5) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyediakan TPS 3R pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS, TPS 3R, PDU, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri. (7) Persyaratan TPS, TPS 3R, PDU, dan/atau TPST sebagai berikut: - tersedianya sarana untuk memilah sampah; - lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah; - tidak mencemari lingkungan; dan - memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. (8) Sarana untuk memilah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling sedikit terdiri dari: - Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; - Sampah yang mudah terurai; - Sampah yang dapat digunakan kembali; - Sampah yang dapat didaur ulang; dan	TPS, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. (4) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkewajiban mengumpulkan sampah dan bermitra dengan Pemerintah Daerah. (5) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban menyediakan TPS 3R pada kawasan yang menjadi tanggung jawabnya. (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS, TPS 3R, PDU, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri. (7) Persyaratan TPS, TPS 3R, PDU, dan/atau TPST sebagai berikut: - tersedianya sarana untuk memilah sampah; - lokasinya mudah diakses oleh alat pengangkut sampah; - tidak mencemari lingkungan; dan - memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. (8) Sarana untuk memilah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a paling sedikit terdiri dari: - Sampah yang Mengandung B3 serta Sampah yang Mengandung Limbah B3; - Sampah yang mudah terurai; - Sampah yang dapat diguna ulang; - Sampah yang dapat didaur ulang; dan - Sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
--	--	---	---

		e. Sampah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.	
		Pasal 21 (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan Sampah sesuai dengan jenis Sampah. (2) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gerobak sampah; b. kendaraan bermotor roda tiga; c. kendaraan jenis <i>pick up</i> Sampah; dan d. truk sampah. (3) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan lembaga pengelola sampah sesuai dengan kewenangannya. (4) Alat pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan sebagai berikut: a. menggunakan bak dengan penutup; b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter; c. memiliki sekat pemisah; d. terdapat alat pengungkit; dan/atau e. bak Sampah tidak bocor. (5) Pengangkutan Sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.	Tetap

		Pasal 22 (1) Pengangkutan Sampah dilakukan dari Sumber Sampah ke: a. <i>transferdepo</i>; b. <i>transferstation</i>; c. TPS; atau d. TPS 3R; menuju PDU/TPST setelah dilakukan pemilahan. (2) Mekanisme pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Sampah Rumah Tangga ke <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri; b. Sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah sampai ke <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS; c. Sampah dari <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan Produsen, TPS 3R yang dikelola oleh PJPS dan Pemerintah Kalurahan ke lokasi TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Pasal 22 (1) Pengangkutan Sampah dilakukan dari Sumber Sampah ke: e. <i>transferdepo</i>; f. <i>transferstation</i>; g. TPS; atau h. TPS 3R; menuju PDU/TPST setelah dilakukan pemilahan. (2) Mekanisme pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Sampah Rumah Tangga ke <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri; b. Sampah pada kawasan yang dikelola oleh Produsen atau PJPS, pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah sampai ke <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab Produsen atau PJPS; c. Sampah dari <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan Produsen, TPS 3R yang dikelola oleh PJPS dan Pemerintah Kalurahan ke lokasi TPST menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan
--	--	--	---

		lingkungan hidup melakukan pengangkutan Sampah dari: - fasilitasi umum mulai dari Sumber Sampah, <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS/ TPS 3R/PDU sampai ke TPST; dan/atau - selain fasilitas umum dari <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS/TPS 3R/PDU sampai ke TPST. (3) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjamin terpilahnya Sampah.	hidup melakukan pengangkutan Sampah dari: - fasilitas umum mulai dari Sumber Sampah, <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS/ TPS 3R/PDU sampai ke TPST; dan/atau - selain fasilitas umum dari <i>transferdepo</i> dan/atau <i>transferstation</i>, TPS/TPS 3R/PDU sampai ke TPST. (3) Pelaksanaan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin terpilahnya Sampah.
		Pasal 23 - Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan cara: - pemadatan; - pengomposan; - Daur Ulang materi; - Daur Ulang energi; dan/atau - cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. - Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan Sampah dapat melibatkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan Sampah. - Fasilitas pengolahan Sampah terdiri atas: - komposter; <i>transferstation</i>; - TPS 3R; - PDU; dan/atau - TPST.	Pasal 23 - Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan dengan cara: - pemadatan; - pengomposan; - Daur Ulang materi; - Daur Ulang energi; dan/atau - cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. - Pemerintah Daerah dalam melakukan pengolahan Sampah dapat melibatkan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri, produsen, dan/atau PJPS dalam bentuk program kegiatan pengolahan Sampah. - Bentuk program kegiatan pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan fasilitas pengolahan Sampah. - Fasilitas pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa: - komposter komunal;

			b. <i>transferstation</i>; c. TPS 3R; d. PDU; dan/atau e. TPST.
		Pasal 24 (1) Pengolahan Sampah dilakukan di: a. TPS 3R untuk Sampah yang sudah dipilah dari Sumber Sampah; b. PDU untuk Sampah yang sudah dipilah dari TPS/TPS 3R; dan c. TPST untuk Sampah dari fasilitas umum dan residu Sampah yang berasal dari TPS 3R. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Tetap
		Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e. (2) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan dengan: a. metode pembakaran ramah lingkungan; b. metode pemilahan dan pemadatan; c. metode lahan uruk saniter; dan/atau d. teknologi ramah lingkungan lainnya. (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Pasal 25 (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPST dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e. (2) Pemrosesan akhir Sampah dilakukan dengan: a. metode pembakaran ramah lingkungan; b. metode pemilahan dan pemadatan; c. metode lahan uruk saniter; dan/atau d. teknologi ramah lingkungan lainnya. (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.	Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Spesifik	Paragraf 1 Umum	Paragraf 1 Umum

		Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengurangan; dan/atau b. penanganan. (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik; b. Daur Ulang Sampah Spesifik; dan/atau c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik. (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan/atau e. pemrosesan akhir Sampah.	Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik sesuai dengan kewenangannya. (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengurangan; dan/atau b. penanganan. (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik; b. Daur Ulang Sampah Spesifik; dan/atau c. pemanfaatan kembali Sampah Spesifik. (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan/atau e. pemrosesan akhir Sampah.
		Paragraf 2 Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 Pasal 27 Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pengumpulan Sampah.	Paragraf 2 Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 Pasal 27 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 melalui penanganan Sampah. (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengumpulan Sampah.

			(3) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Pemerintah Daerah; dan b. pengelola.
		Pasal 28 (1) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan pada wilayah permukiman. (2) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 di luar wilayah permukiman menjadi tanggung jawab pengelola. (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan FPSS. (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan TPSSS-B3 dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengelola dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati untuk mendapat nomor registrasi TPSSS-B3. (6) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28 (1) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dilakukan pada wilayah permukiman. (2) Pengumpulan Sampah Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 oleh pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan di luar wilayah permukiman. (3) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan FPSS. (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan TPSSS-B3 dan/atau alat pengumpul untuk Sampah yang Mengandung B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengelola dalam menyediakan TPSSS-B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Bupati untuk mendapat nomor registrasi TPSSS-B3. (6) Pengelolaan Sampah yang Mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		Paragraf 3 Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Kabupaten. (2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung B3 dan Limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3. (3) Bencana skala Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. (4) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana di Daerah. (5) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Paragraf 3 Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana Pasal 29 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala kabupaten. (2) Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung B3 dan Limbah B3 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah mengandung B3 dan Sampah Mengandung Limbah B3. (3) Bencana skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. (4) Teknis pelaksanaan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sebagai bagian dari penanggulangan bencana di Daerah. (5) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Paragraf 4 Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan Pasal 30 (1) Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan menjadi tanggung jawab:	Tetap

		a. pemilik rumah; b. pengelola Kawasan Permukiman; c. pengelola Kawasan Komersial; d. pengelola Kawasan Industri; e. pengelola Kawasan Khusus; f. pengelola fasilitas umum, pengelola fasilitas sosial; dan g. pengelola fasilitas lainnya. (2) Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memastikan Puing Bongkaran Bangunan tidak tercampur dengan Sampah Spesifik lainnya dan melakukan pengangkutan ke lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	
		Pasal 31 Pengelolaan Puing Bongkaran Bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
		Paragraf 5 Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah. (2) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Tetap

		bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai informasi mengenai: - Sumber Sampah; - jenis Sampah; dan/atau - karakteristik Sampah. (4) Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		Paragraf 6 Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik Pasal 33 - Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik dilakukan oleh: - Pemerintah Daerah; - pengelola kawasan atau fasilitas; atau - setiap Orang. - Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi: - Sampah yang timbul dari kegiatan massal; - Sampah berukuran besar; dan - Sampah yang timbul dari sungai, perairan daratan dan saluran air lainnya. - Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - pengurangan; dan - penanganan. - Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Paragraf 6 Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik Pasal 33 - Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik dilakukan oleh: - Pemerintah Daerah; - pengelola kawasan atau fasilitas; atau - setiap Orang. - Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik meliputi: - Sampah yang timbul dari kegiatan massal; - Sampah berukuran besar; dan - Sampah yang timbul dari perairan daratan dan saluran air lainnya. - Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - pengurangan; dan - penanganan. - Pengelolaan Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

		dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
		Pasal 34 (1) Setiap Orang dan pengelola kawasan atau fasilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: - teguran tertulis; - denda administrasi; - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau - pencabutan izin usaha. (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dihapus (reposisi ke Pasal bawah)
		Paragraf 7 Pengawasan Pasal 35 (1) Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik, Bupati melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha. (2) Pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.	Paragraf 7 Pengawasan Pasal 34 (1) Dalam Pengelolaan Sampah Spesifik, Bupati melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik oleh badan usaha. (2) Pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. (4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kunjungan lapangan.

		(4) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kunjungan lapangan. (5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa verifikasi laporan secara periodik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.	(5) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa verifikasi laporan secara periodik. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
14.	Bab V Lembaga Pengelola Sampah Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Sampah Mandiri	Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Pasal 36 (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok. (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat: a. rukun tetangga; b. padukuhan; atau c. kalurahan. (3) Tata kelola Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. bank Sampah; atau b. sedekah Sampah. (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Bagian Kesatu Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Pasal 35 Tetap

		ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan mendapatkan registrasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.	
		Pasal 37 (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah dengan membentuk jejaring pengelola Sampah mandiri. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Fasilitasi pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan oleh Lurah; b. jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kapanewon oleh Panewu; dan c. jejaring Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kabupaten oleh Bupati.	Pasal 36 (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melakukan kerja sama dalam Pengelolaan Sampah dengan membentuk jejaring pengelola Sampah mandiri. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Fasilitasi pembentukan jejaring Pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Lurah untuk jejaring Pengelola Sampah mandiri di tingkat Kalurahan; b. Panewu untuk jejaring Pengelola Sampah mandiri di tingkat Kapanewon; dan c. Bupati untuk jejaring Pengelola Sampah mandiri tingkat Kabupaten. (4) Ketentuan lebih lanjut pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
		Pasal 38 Ketentuan lebih lanjut pembentukan jejaring pengelola Sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Dihapus (reposisi/masuk menjadi ayat di Pasal atas)
		Pasal 39 (1) Prasarana dan sarana sebagai penunjang kegiatan operasional Pengelolaan Sampah	Pasal 37 Tetap

		disediakan secara swadaya oleh Lembaga Pengelola Sampah Mandiri. (2) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.	
		Pasal 40 (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berhak: - mengelola Sampah secara mandiri; - mendapatkan fasilitasi dari pemerintah; dan - mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri berkewajiban: - menjaga kebersihan lingkungan; - melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; - berperan serta dalam membiayai Pengelolaan Sampah yang dilakukan secara mandiri; - melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan - membayar retribusi jasa umum atas pelayanan persampahan/ kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 38 Tetap

		Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.
15.	Bagian Kedua Produsen	Bagian Kedua Produsen Pasal 42 (1) Produsen melaksanakan Pengelolaan Sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan PJPS. (2) Produsen dalam melakukan Pengelolaan Sampah wajib menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.	Bagian Kedua Produsen Pasal 40 Tetap
		Pasal 43 (1) Produsen berhak atas pembinaan dari Pemerintah Daerah. (2) Produsen berkewajiban: - menjaga kebersihan lingkungan; - melakukan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; - melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan - menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan.	Pasal 41 Tetap

		Pasal 44 (1) Produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - peringatan tertulis; - penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya kegiatan; dan/atau - penutupan tempat usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 42 (1) Produsen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - teguran; - peringatan tertulis; - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau - penutupan tempat usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
16.	Bagian Ketiga PJPS	Bagian Ketiga PJPS Pasal 45 (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap Orang. (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha. (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap Orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di Daerah.	Bagian Ketiga PJPS Pasal 43 Tetap
		Pasal 46 (1) PJPS berhak: - mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan - memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan.	Pasal 44 (1) PJPS berhak: - mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan - memungut biaya jasa pelayanan Sampah kepada pelanggan.

		(2) PJPS berkewajiban: a. menjaga kebersihan lingkungan; b. menaati ketentuan izin; c. melakukan Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan; d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan e. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.	(2) PJPS berkewajiban: a. menjaga kebersihan lingkungan; b. memiliki perizinan berusaha; c. melakukan Pengelolaan Sampah berwawasan lingkungan; d. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sampah yang digunakan dengan memperhatikan aspek kelayakan, keindahan, dan kesehatan lingkungan; dan e. melaporkan kegiatan Pengelolaan Sampah secara berkala kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
		Pasal 47 (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu: a. mempunyai prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah termasuk alat pengangkut; b. mempunyai manajemen Pengelolaan Sampah; c. melayani Pengelolaan Sampah Anorganik; d. memiliki Persetujuan Lingkungan; e. memiliki Perizinan Berusaha; dan f. memiliki kemitraan dengan Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 45 (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yaitu: a. mempunyai prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah termasuk alat pengangkut; b. mempunyai manajemen Pengelolaan Sampah; c. melayani Pengelolaan Sampah Anorganik; d. memiliki Persetujuan Lingkungan; e. memiliki Perizinan Berusaha; dan f. memiliki kemitraan dengan Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
		Pasal 48 Jasa layanan Pengelolaan Sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:	Pasal 46 Tetap

		a. jasa pemilahan Sampah; b. jasa pengumpulan Sampah; c. jasa pengangkutan Sampah; dan d. jasa pengolahan Sampah.	
		Pasal 49 (1) PJPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian, atau seluruhnya kegiatan; dan/atau c. penutupan tempat usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 47 (1) PJPS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau d. penutupan tempat usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
17.	Bab VI Kompensasi	Pasal 50 Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST.	Pasal 48 Pemerintah Daerah dan Badan Usaha memberikan Kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST.
		Pasal 51 (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi: a. pemulihan lingkungan; b. biaya kesehatan dan pengobatan; c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau	Pasal 49 (1) Bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi: a. pemulihan lingkungan; b. biaya kesehatan dan pengobatan; c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau

		d. Kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	d. Kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan Pengelolaan Sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
18.	Bab VII Insentif	Pasal 52 Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap Orang yang membantu Pengelolaan Sampah.	Pasal 50 Tetap
		Pasal 53 (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada kinerja dalam melakukan: a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan Sampah dengan pola 3R; dan/atau d. tertib penanganan Sampah. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; dan/atau c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.	Pasal 51 (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 didasarkan pada kinerja dalam melakukan: a. kontribusi dan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan Sampah dengan pola 3R; dan/atau d. tertib penanganan Sampah. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; dan/atau c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.
		Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 52 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

19.	Bab VIII Kerja Sama	Pasal 55 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: - pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau - badan usaha. (2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - penyediaan sarana prasarana atau pembangunan TPST; - pengangkutan Sampah dari TPS ke TPST; - pengelolaan TPST; - pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau - Pengelolaan Sampah dalam kondisi darurat. (3) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - penarikan retribusi pelayanan persampahan; - penyediaan/pembangunan PDU, TPS, atau TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya; - pengangkutan Sampah; - pengelolaan TPST; dan/atau - pengelolaan produk olahan lainnya. (4) Pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah daerah dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 53 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: - pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau - pihak ketiga. (2) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: - penyediaan sarana prasarana atau pembangunan TPST; - pengangkutan Sampah dari TPS ke TPST; - pengelolaan TPST; - pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau - Pengelolaan Sampah dalam kondisi darurat. (3) Lingkup kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: - penyediaan/pembangunan PDU, TPS, atau TPST, serta sarana dan prasarana pendukungnya; - pengangkutan Sampah; - pengelolaan TPST; dan/atau - pengelolaan produk olahan lainnya. (4) Pelaksanaan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	Bab IX Sistem Tanggap Darurat	Pasal 56 (1) Dalam hal terjadi situasi darurat, Pemerintah Daerah menerapkan sistem tanggap darurat. (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Pasal 54 (1) Dalam hal terjadi situasi darurat, Pemerintah Daerah menerapkan sistem tanggap darurat. (2) Situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

		a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah; b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal. (3) Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah. (4) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah; b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal. (3) Kegiatan Pengelolaan Sampah dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah. (4) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
21.	Bab X Teknologi dan Sistem Informasi	Bagian Kesatu Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi	Bagian Kesatu Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi

	Bagian Kesatu Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi	Pasal 57 (1) Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan: - perguruan tinggi; - lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan; - badan usaha atau swasta; - lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau - masyarakat.	Pasal 55 Tetap
		Pasal 58 Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan.	Pasal 56 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: - sosialisasi pengelolaan Sampah; dan - penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah; dan - kegiatan lainnya yang mendukung pengelolaan Sampah.
22.	Bagian Kedua Penyediaan Sistem Informasi	Bagian Kedua Penyediaan Sistem Informasi	Bagian Kedua Penyediaan Sistem Informasi

		Pasal 59 (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah. (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai: - produk hukum terkait Pengelolaan Sampah; - dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah; - laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah; - sumber Sampah; - timbulan Sampah; - komposisi Sampah; - karakteristik Sampah; - status pengelolaan kawasan; - fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik; - daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku; - Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan	Pasal 57 (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah. (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai: - produk hukum terkait Pengelolaan Sampah; - dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah; - laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah; - sumber Sampah; - timbulan Sampah; - komposisi Sampah; - karakteristik Sampah; - status pengelolaan kawasan; - fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik; - daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku; - Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
--	--	--	--

		1. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap Orang.	1. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Sampah Spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
23.	Bab XI Peran Serta Masyarakat	Pasal 60 (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: - menjaga kebersihan lingkungan; - pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan Pengelolaan Sampah di wilayahnya; - aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan/atau - pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan dalam Pengelolaan Sampah.	Pasal 58 Tetap
24.	Bab XII Hak, Tanggung Jawab dan Kewajiban Masyarakat Bagian Kesatu Hak	Bagian Kesatu Hak Pasal 61 Masyarakat berhak: mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;	Bagian Kesatu Hak Pasal 59 Masyarakat berhak: mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

		b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah; c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan yang ada; d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi dari dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah.	b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah; c. memanfaatkan, mengolah dan membuang Sampah sesuai dengan ketentuan yang ada; d. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi dari dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Sampah di TPST; dan e. mendapatkan pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah.
25.		Bagian Kedua Tanggung Jawab Pasal 62 (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas Sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga. (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. (3) Setiap Orang yang menjadi pengelola perumahan atau tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di Perumahan atau tempat umum yang dikelolanya. (4) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. (5) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut. (6) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:	Bagian Kedua Tanggung Jawab Pasal 60 (1) Setiap Orang bertanggung jawab atas Sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga. (2) Setiap Orang bertanggung jawab atas timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya. (3) Setiap Orang yang menjadi pengelola perumahan atau tempat umum bertanggung jawab atas timbulan Sampah di Perumahan atau tempat umum yang dikelolanya. (4) Pengelola Kawasan Komersial, Kawasan Industri dan Kawasan Khusus bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan setiap kawasan. (5) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan usaha bertanggung jawab atas Sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. (6) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum bertanggung jawab atas timbulan

		a. tempat usaha dan tempat kerja; b. warung, rumah makan dan restoran; c. fasilitas keagamaan; d. fasilitas kesehatan; e. fasilitas pendidikan; f. fasilitas olahraga; g. fasilitas transportasi umum; h. tempat kegiatan perdagangan; dan i. tempat rekreasi dan tempat hiburan.	Sampah di tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut. (7) Setiap Orang bertanggung jawab untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup dari kegiatan pengelolaan Sampah yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) meliputi: a. tempat usaha dan tempat kerja; b. warung, rumah makan dan restoran; c. fasilitas keagamaan; d. fasilitas kesehatan; e. fasilitas pendidikan; f. fasilitas olahraga; g. fasilitas transportasi umum; h. fasilitas sosial; i. tempat kegiatan perdagangan; j. tempat rekreasi dan tempat hiburan; dan k. fasilitas lainnya.
26.		Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 63 (1) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, setiap Orang wajib: a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya; b. membuang Sampah pada Tempat Sampah sesuai dengan tanggung jawabnya;	Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 61 (1) Setiap Orang wajib: a. menyediakan Tempat Sampah di rumah, perumahan, tempat umum, dan lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya; dan b. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

		c. melaksanakan pemilahan Sampah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
		Pasal 64 (1) Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan atau tempat umum wajib membersihkan jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 62 (1) Setiap Orang yang mengelola kompleks perumahan, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus atau tempat umum wajib membersihkan Sampah di jalan, saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan izin.

			(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
		Pasal 65 (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat umum, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berkenaan teknis penanganan Sampah yang timbul. (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola Sampah yang ditimbulkan. (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 63 (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan di tempat umum, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berkenaan teknis penanganan Sampah yang timbul. (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan di tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengelola Sampah yang ditimbulkan. (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. denda administratif; d. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau e. pencabutan izin usaha. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
27.	Bab XIII Larangan	Pasal 66 Setiap Orang dilarang: a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; b. membuang Sampah Spesifik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	Pasal 64 Tetap

		c. membakar Sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan; d. menggunakan lahannya untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir Sampah; e. membangun fasilitas Pengelolaan Sampah tanpa memenuhi persyaratan; f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.	
		Pasal 67 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penundaan pelayanan Pengelolaan Sampah; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; d. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha; dan/atau e. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 65 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; d. rekomendasi pembatalan dan/atau pencabutan perizinan usaha; dan/atau e. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

28.	Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah. (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	Pasal 66 Tetap
29.	Bab XV Pendanaan	Pasal 69 Pendanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Daerah bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	Pasal 67 Tetap
30.	Bab XVI Ketentuan Penutup	Pasal 70 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 68 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		Pasal 71 Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 69 Tetap

		Pasal 72 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.	Pasal 70 Tetap
--	--	--	------------------------------

Bantul, 16 Juli 2025

PIHAK KESATU



(NUR KHOLIS MAJID, S.TP.)

PIHAK KEDUA



(DENNY ARDIANSYAH P., S.STP., M.I.P.)